



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN BEBAS SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya menciptakan Kota Padang yang tertib, bersih dan indah perlu dilakukan pengelolaan sampah secara menyeluruh di seluruh kawasan Kota Padang;
 - bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan kawasan bebas sampah secara bertahap di wilayah kelurahan di Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Bebas Sampah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN BEBAS SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
6. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
9. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
10. Kawasan Bebas Sampah adalah beberapa wilayah kelurahan yang pengelolaan sampahnya dilakukan secara optimal dan prioritas sehingga bebas dari sampah yang dilakukan secara bertahap dan dijadikan percontohan bagi kelurahan lainnya;
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kawasan Bebas Sampah adalah untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan pengelolaan sampah di beberapa wilayah kelurahan sehingga bebas dari sampah yang dilakukan secara bertahap dan dijadikan percontohan bagi kelurahan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kawasan Bebas Sampah adalah untuk :
 - a. menciptakan wilayah kelurahan Kota Padang yang bebas dari sampah sehingga tercipta lingkungan yang bersih;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah melalui pengelolaan sampah yang profesional;
 - c. penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di masyarakat.

BAB III
KAWASAN BEBAS SAMPAH

Pasal 3

- (1) Kawasan Bebas Sampah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kawasan Bebas Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Standar Operasional Pelaksanaan, sumber daya manusia pengelola, sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pengelolaan sampah.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DKP dalam bentuk :
 - a. tatap muka;
 - b. pemasangan spanduk/baliho/banner;
 - c. pemasangan iklan melalui media cetak maupun elektronik.

BAB V
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pada Kawasan Bebas Sampah dilarang :
 - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
 - b. membuang sampah tidak menggunakan kemasan yang terbungkus rapi;
 - c. membuang sampah di jalan-jalan, trotoar dan saluran air (drainase);
 - d. mengais sampah ditempat sampah yang telah ditentukan atau disediakan;
 - e. membakar sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - f. membuat tempat penampungan sementara pada lokasi yang tidak direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan kegiatan untuk promosi usaha yang dapat menimbulkan sampah.
- (2) Setiap kendaraan roda empat atau lebih yang memasuki Kawasan Bebas Sampah dilarang membuang sampah keluar kendaraan dan wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah.
- (3) Penyelenggara kegiatan pembangunan/proyek wajib membersihkan jalan di Kawasan Bebas Sampah yang kotor akibat kendaraan bermotor yang keluar masuk dari tempat kegiatan pembangunan/proyek tersebut.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengendalian Kawasan Bebas Sampah akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Operasi Justisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan Kota yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tata cara pengendalian dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Operasi Justisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

SYAFIL BASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 27...